



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 68/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020**

- Pemohon** : Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si, MMP
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : 18 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si, MMP adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Karimun Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.12 WIB, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Karimun Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan*

peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 234/ PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 235/PI.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Karimun mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,*" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Karimun Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WIB.

Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- b. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan perselisihan pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016.

Berkenaan dengan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-02] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 235/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = bukti T-03]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Berkenaan dengan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Karimun adalah sebanyak **251.510** (dua ratus lima puluh satu lima ratus sepuluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karimun;

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, atau 1,5% dari 108.952 suara, atau berjumlah 1.634 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 54.433 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 54.519 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 86 suara (0,08%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah tidak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;
- Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 dan permohonan Pemohon diajukan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadi selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara dan Pihak Terkait dalam hal ini merupakan petahana yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya manipulasi penggunaan surat suara berupa dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon beserta jajarannya dengan sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Menurut Pemohon terdapat perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT dan pada Model C.Hasil.Salinan-KWK yang terjadi pada 27 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan;
2. Adanya kelebihan surat suara “siluman” di TPS;
3. Pihak Terkait selaku *incumbent* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karimun;
4. Petahana (Pihak Terkait) diduga melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial;

5. Adanya pelibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon *Incumbent* (Pihak Terkait);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam petitumnya Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun khusus di Kecamatan Kundur, Kelurahan/Desa Tanjung Kota: TPS 01, TPS 06, TPS 15, TPS 24, Kelurahan/Desa Tanjung Barat: TPS 11; Kelurahan/Desa Sebesi: TPS 01, TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 08; Kelurahan/Desa Gading Sari: TPS 02, Kelurahan/Desa Lubuk: TPS 04, TPS 06; Perolehan Suara di Kecamatan Kundur Barat, Kelurahan/Desa Gemuruh TPS 04; Kelurahan/Desa Kundur: TPS 01, TPS 04, TPS 05; Perolehan Suara di Kecamatan Kundur Utara, Kelurahan/Desa Tanjung Berlian Kota: TPS 01, 05; Tanjung Berlian Barat TPS 01, 03, Kelurahan/Desa Teluk Radang: TPS 4, Perolehan Suara di Kecamatan Durai, Kelurahan/Desa Tanjung Kilang: TPS 02, 04, Kelurahan/Desa Semembang: TPS 01, Perolehan Suara di Kecamatan Buru, Kelurahan/Desa Buru; TPS 05 dan TPS 07, Perolehan Suara di Kecamatan Karimun, Kelurahan/Desa Teluk Air: TPS 005 dan TPS 008 dan menyatakan tidak sah dan batal penetapan "Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si". sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 234/PL.02.3-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 serta menetapkan Pasangan Calon Iskandarsyah dan Drs. H. Anwar, M.Si., MMP sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-137, dan telah mengajukan satu orang ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo, serta saksi-saksi bernama Mohammad Ginastra, Agness Rangkoratat, dan Adea Fitri.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil Pemohon serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-112. Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Ramdan, M. Sapri, dan Harun Buku.

Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua dalil Pemohon tidak benar dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-45. Pihak Terkait juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Zulfan Effendi, R. Muhammad Yusuf, dan Budi Julianda yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Karimun telah memberikan keterangan dalam persidangan disertai keterangan tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-42.

setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon tersebut, menyandingkan bukti-bukti para pihak dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan para pihak, Pemohon dalam permohonannya menguraikan dugaan pelanggaran tersebut terjadi di 27 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan masing-masing TPS tersebut sebagaimana berikut:

- 1.) Berkenaan dengan TPS 01 Tanjung Batu Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon, berdasarkan data C.Hasil.KWK yang diperoleh Pemohon jumlah pemilih penyandang disabilitas yang memberikan hak pilih adalah 1 (satu) orang. Dengan kata lain tidak ada penambahan pemilih penyandang disabilitas pada C.Hasil.KWK. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-6), tidak terdapat adanya bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK).
- 2.) Berkenaan dengan TPS 06 Tanjung Batu Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.KWK, terdapat 3 (tiga) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* dengan 2 (dua) penyandang disabilitas memberikan hak pilih. Berdasarkan bukti T-13 yang diajukan Termohon terungkap bahwa di TPS tersebut terdapat 2 (dua) pemilih yang datang ke TPS yang menurut penilaian KPPS termasuk penyandang disabilitas namun memberikan suara sesuai prosedur di bilik suara TPS tanpa didampingi siapapun. Hal ini menjelaskan adanya data penambahan pemilih disabilitas di TPS 06 Tanjung Batu Kota. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-12), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK).
- 3.) Berkenaan dengan TPS 15 Tanjung Batu Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.KWK, terdapat 7 (tujuh) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa di TPS 15 Tanjung Batu Kota terdapat 6 (enam) orang pemilih yang menyatakan tidak mampu datang ke TPS dan meminta agar KPPS mendatangi rumah mereka agar mereka dapat memberikan suara. Termohon juga menyatakan bahwa KPPS 1 kemudian datang ke rumah pemilih dengan di didampingi oleh KPPS 3, Staf Sekretariat Panwascam, Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1 dan Linmas. Berdasarkan keterangan KPPS Saksi Paslon lain sudah diajak ke rumah pemilih namun tidak bersedia karena mengutamakan TPS. Data 7 (tujuh) pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-16. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-8), telah ternyata tidak

ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil.Salinan.KWK);

- 4.) Berkenaan dengan TPS 24 Tanjung Batu Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.KWK, terdapat 6 (enam) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 5 (lima) Pemilih yang berusia lanjut serta 1 (satu) pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh Pengawas TPS, saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon dan Linmas. Data 6 (enam) pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-19. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-10), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini justru bertentangan dengan bukti P-91 berupa pernyataan tertulis saksi Pemohon atas nama Norrino yang menyatakan tidak ada kesepakatan antara saksi dan KPPS. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lanjut usia dan pemilih sakit tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut;
- 5.) Berkenaan dengan TPS 11 Tanjung Batu Barat, tidak ada pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau angka pemilih disabilitas sebanyak 0 (nol) pemilih, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.KWK, terdapat 1 (satu) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Dalil ini ternyata tidak berkesesuaian dengan bukti Pemohon sendiri yaitu bukti P-14 berupa Model C.Hasil Salinan.KWK untuk TPS 11 Tanjung Batu Barat yang mencantumkan angka sebanyak 8 (delapan) orang penyandang disabilitas. Persoalan data penyandang disabilitas sebanyak 8 (delapan) orang ini pun telah dijelaskan melalui keterangan Termohon dan bukti T-22, di mana sebanyak 8 (delapan) orang pemilih menyatakan tidak mampu datang ke TPS dan memberikan suara di rumah masing-masing dengan didampingi KPPS, PTPS, saksi Pihak Terkait, saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dan Linmas. Terhadap bukti C.Hasil.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-14), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model .C.Hasil.Salinan.KWK);
- 6.) Berkenaan dengan TPS 1 Sungai Sebesi, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil

Salinan.KWK, terdapat 7 (tujuh) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 2 Pemilih yang berusia lanjut serta 5 (lima) pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS dan 7 (tujuh) Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh PKD, saksi Pihak Terkait, Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 dan Linmas. Data 7 (tujuh) pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-25. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-16), telah ternyata tidak terdapat bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

- 7.) Berkenaan dengan TPS 3 Sungai Sebesi, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 7 (tujuh) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) pemilih yang berusia lanjut serta 3 (tiga) pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS dan 7 (tujuh) Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh PTPS, saksi Pemohon, dan Linmas. Data 7 (tujuh) pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-28. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-18), telah ternyata tidak terdapat bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 8.) Berkenaan dengan TPS 06 Sungai Sebesi, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) pemilih, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 1 (satu) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) pemilih yang sakit sehingga tidak dapat datang ke TPS dan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh PKD, saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-31. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-20), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 06 Sungai Sebesi sebagaimana terdapat pada bukti P-94 yang menyatakan tidak sepakat untuk

memasukkan nama pemilih lansia sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut;

- 9.) Berkenaan dengan TPS 07 Sungai Sebesi, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) pemilih, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 7 (tujuh) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 6 (enam) pemilih yang sakit serta 1 (satu) pemilih sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat datang ke TPS dan 7 (tujuh) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh PKD, saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-34. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-22), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 10.) Berkenaan dengan TPS 08 Sungai Sebesi, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan.KWK, terdapat 13 orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 14 orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 1 (satu) orang pemilih disabilitas memilih di rumah, 1 (satu) orang pemilih disabilitas datang ke TPS, 6 (enam) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit, dan 6 (enam) pemilih bukan penyandang disabilitas namun sudah lanjut usia dan tidak mampu ke TPS. Dalam DPT terdapat nama 14 pemilih tersebut. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh saksi Pemohon dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-37. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-24), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 08 Sungai Sebesi sebagaimana terdapat pada bukti P-96 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih

lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut;

- 11.) Berkenaan dengan TPS 02 Gading Sari, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) pemilih. Menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK pun terdapat angka 0 (nol) pada jumlah pemilih penyandang disabilitas TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terdapat penambahan data pemilih disabilitas pada TPS 02 Gading Sari. Selain itu terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-26), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 12.) Berkenaan dengan TPS 04 Lubuk, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 5 (lima) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 1 (satu) orang pemilih sudah lanjut usia memilih di rumah, dan 4 (empat) orang pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas tidak dapat mendatangi TPS karena sakit. Dalam DPT terdapat nama 5 (lima) pemilih tersebut. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih dan didampingi oleh saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-42. Pemohon tidak melampirkan bukti lain untuk menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan berdasarkan bukti T-41 saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), sedangkan bukti P-97 berupa pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 04 Lubuk antara lain membenarkan adanya pencoblosan yang dilakukan di rumah warga yang sakit namun tidak menyepakati data pemilih tersebut dimasukkan dalam data pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia dan sakit tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara para pemilih lansia dan sakit tersebut;
- 13.) Berkenaan dengan TPS 06 Lubuk, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 2 (dua) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo*

yang memberikan hak pilih. Dengan demikian tidak ada penambahan angka pemilih penyandang disabilitas pada TPS 06 Lubuk. Selain itu terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-28), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK). Sedangkan bukti P-98 berupa pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 06 Lubuk antara lain membenarkan adanya pencoblosan yang dilakukan di rumah warga yang sakit namun tidak menyepakati data pemilih tersebut dimasukkan dalam data pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia dan sakit tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada pernyataan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara para pemilih lansia dan sakit tersebut;

- 14.) Berkenaan dengan TPS 04 Gemuruh, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 3 (tiga) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo*, pemilih tersebut tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak dapat mendatangi TPS karena sakit dan 3 (tiga) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih tanpa didampingi saksi pasangan calon karena saksi memilih untuk istirahat dan makan siang. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-48. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-30), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 04 Gemuruh sebagaimana terdapat pada bukti P-99 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara;
- 15.) Berkenaan dengan TPS 01 Desa Kundur, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 1 (satu) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Dengan demikian tidak ada penambahan angka pemilih penyandang disabilitas pada TPS 01 Desa Kundur. Adapun

data 1 (satu) orang yang tercatat sebagai penyandang disabilitas adalah pemilih yang tidak dapat datang ke TPS dan meminta untuk memberikan hak pilih di rumah, data ini dibuktikan Termohon dengan bukti T-51. Selain itu terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-32), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

16.) Berkenaan dengan TPS 04 Desa Kundur, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 2 (dua) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 2 (dua) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit dan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi Pengawas TPS, Saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon, serta saksi Pasangan Calon Gubernur. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-54. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-36), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 04 Gemuruh sebagaimana terdapat pada bukti P-100 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara;

17.) Berkenaan dengan TPS 05 Desa Kundur, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau jumlah pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) pemilih, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 3 (tiga) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 3 (tiga) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit dan 3 (tiga) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi PTPS, Saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon, serta para saksi Pasangan Calon Gubernur. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-54. Terhadap bukti

C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-36), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 05 Gemuruh sebagaimana terdapat pada bukti P-101 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara;

18.) Berkenaan dengan TPS 01 Tanjung Berlian Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, tidak terdapat pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih, atau angka pemilih penyandang disabilitas berjumlah 0 (nol) pemilih. Berdasarkan keterangan Termohon terdapat 2 (dua) pemilih disabilitas di mana 1 (satu) pemilih di TPS dan 1 (satu) pemilih di rumah. Dengan demikian tidak ada penambahan angka pemilih penyandang disabilitas pada TPS 01 Tanjung Berlian Kota. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-38), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK), hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis saksi Pemohon di TPS 01 Tanjung Berlian Kota sebagaimana terdapat pada bukti P-102 yang antara lain menyatakan tidak sepakat untuk memasukkan nama pemilih lansia atau sakit sebagai pemilih disabilitas. Menurut Mahkamah pernyataan tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih lansia tersebut telah melanggar aturan, karena dalam proses rekapitulasi tidak ada ungkapan keberatan dari saksi tersebut berkenaan dengan keabsahan suara;

19.) Berkenaan dengan TPS 05 Tanjung Berlian Kota, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan. KWK, terdapat 0 (nol) pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dan 2 (dua) orang pemilih tersebut memberikan hak pilih di TPS. Dengan demikian tidak ada penambahan angka pemilih penyandang disabilitas pada TPS 01 Tanjung Berlian Kota. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-40), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon

telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

- 20.) Berkenaan dengan TPS 01 Tanjung Berlian Barat, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan. KWK, terdapat 0 (nol) pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dan para pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-42), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 21.) Berkenaan dengan TPS 03 Tanjung Berlian Barat, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan. KWK, terdapat 0 (nol) pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas pada DPT TPS *a quo* dan para pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS, sehingga tidak dicatat dalam C.Hasil.Salinan.KWK sebagai pemilih disabilitas. Dengan demikian tidak ada penambahan data pemilih disabilitas pada TPS *a quo*. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-44), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK). Bukti P-88, bukti P-89 dan Bukti P-90 yang diajukan Pemohon berupa Surat Pernyataan Saksi Paslon 02 di TPS 03 Tanjung Berlian Barat dan pernyataan warga justru menunjukkan bahwa tidak terjadi penambahan data pemilih disabilitas di TPS *a quo*;
- 22.) Berkenaan dengan TPS 04 Teluk Radang, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 0 (nol) pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Berdasarkan dalil tersebut, tidak ada penambahan data pemilih disabilitas pada TPS 04 Teluk Radang. Termohon menerangkan bahwa di TPS tersebut terdapat 1 (satu) orang pemilih penyandang disabilitas yang tidak mampu masuk ke wilayah TPS dan kemudian mencoblos di dalam mobil yang diparkir di depan TPS. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-46), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

- 23.) Berkenaan dengan TPS 05 Buru, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan.KWK, terdapat 10 orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 10 orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 4 (empat) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit, 1 (satu) orang karena sudah berusia lanjut, 5 (lima) orang tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun dalam kondisi lumpuh sehingga tidak mampu ke TPS dan 10 pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi PTPS, Saksi Pemohon, serta saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-74. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-48), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 24.) Berkenaan dengan TPS 07 Buru, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil.Salinan.KWK, terdapat 4 (empat) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 2 (dua) pemilih terdaftar sebagai penyandang disabilitas dan tidak mampu ke TPS, 2 (Dua) orang pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun karena sakit tidak dapat datang ke TPS dan 4 (empat) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi PTPS, Saksi Pihak Terkait, serta saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dan Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-77. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-50), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);
- 25.) Berkenaan dengan TPS 02 Tanjung Kilang, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 13 orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 13 orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 4 (empat) pemilih terdaftar sebagai penyandang disabilitas dan tidak

mampu ke TPS dan 9 (sembilan) orang pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun karena sakit tidak dapat datang ke TPS. Dalam DPT terdapat nama 13 pemilih tersebut. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi Pengawas TPS, semua saksi pasangan calon pemilihan Bupati, semua saksi pasangan calon pemilihan gubernur, serta Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-80. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-52), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

26.) Berkenaan dengan TPS 04 Tanjung Kilang, tidak terdapat pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas, atau angka pemilih penyandang disabilitas adalah sebanyak 0 (nol) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 4 (empat) orang pemilih penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* dengan rincian 2 (dua) pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun tidak mampu ke TPS karena sakit dan berusia lanjut, 2 (dua) orang pemilih tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas namun merupakan penyandang disabilitas sehingga atas permintaan keluarga menggunakan hak pilih di rumah, dan 4 (empat) pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Untuk itu KPPS melayani permintaan pemilih untuk menggunakan hak pilih di rumah dengan mendatangi rumah pemilih, dengan didampingi PTPS, saksi Pemohon, serta Linmas. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-83. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-54), telah ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

27.) Berkenaan dengan TPS 01 Semembang, jumlah pemilih yang didata dalam DPT sebagai penyandang disabilitas adalah sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan menurut dalil Pemohon dan berdasarkan data C.Hasil Salinan.KWK, terdapat 1 (satu) orang penyandang disabilitas pada TPS *a quo* yang memberikan hak pilih. Termohon menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tercatat sebagai pemilih disabilitas di TPS *a quo* namun tidak terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas, pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan merupakan penyandang disabilitas (gangguan sensorik). Atas permintaan keluarga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di rumah karena tidak mampu ke TPS. Data pemilih tersebut dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-86. Terhadap bukti C.Hasil Salinan.KWK yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-56), telah

ternyata tidak ada bukti keberatan saksi Pemohon pada TPS tersebut, dan saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C.Hasil Salinan.KWK);

Terhadap dugaan pelanggaran pada 27 TPS sebagaimana diuraikan di atas, Bawaslu Kabupaten Karimun dalam persidangan telah menyampaikan bahwa proses pemungutan suara di rumah pemilih dalam kondisi tertentu yang dilakukan KPPS telah sesuai dengan prosedur dan bahwa tidak ada laporan berkenaan dengan ketidakcocokan ataupun dugaan manipulasi angka pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Setelah Mahkamah mencermati lampiran keterangan Bawaslu berupa Laporan pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Buru dan Kecamatan Durai (bukti PK-3, PK-5, PK-6, PK-7 dan PK-8), tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan atau kejadian khusus yang berkaitan dengan data pemilih disabilitas sebagaimana didalilkan Pemohon;

Berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti yang diajukan para Pihak, selain tidak ada pernyataan keberatan para saksi Pemohon di tingkat TPS, khususnya pada 27 TPS yang didalilkan Pemohon, tidak ada pula bukti pernyataan keberatan saksi Pemohon berkenaan dengan permasalahan angka pemilih penyandang disabilitas pada rekapitulasi pada masing-masing Kecamatan. Bukti Pemohon yang berupa surat pernyataan saksi Pemohon di tingkat TPS (bukti P-86 sampai dengan bukti P-105) adalah tidak relevan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon, karena selain sebagian surat pernyataan tersebut diberikan oleh saksi di TPS lain selain yang didalilkan oleh Pemohon, faktanya perbedaan angka pemilih disabilitas dalam C.Hasil.KWK tidak pernah dipersoalkan pada saat penghitungan di tingkat TPS maupun tingkat Kecamatan, dan tidak ada keberatan mengenai keabsahan surat suara pemilih sakit dan pemilih lansia yang menggunakan hak pilih di rumah. Menurut Mahkamah, angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT tidak serta merta dapat menggambarkan secara sebenarnya angka penyandang disabilitas yang berhak memberikan suara di TPS tersebut, karena dalam proses pemungutan suara akan selalu ada potensi perubahan kondisi pemilih dan pada prinsipnya Termohon tidak menolak atau menghalangi pemilih yang memang berhak memberikan suara di TPS tersebut. Pada prinsipnya setiap pemilih yang terdaftar di dalam DPT memiliki hak yang sama untuk memberikan suara di TPS tersebut, baik yang terdaftar sebagai pemilih penyandang disabilitas maupun yang tidak. Termohon dalam hal ini KPPS telah tepat dalam hal melakukan penjemputan suara atau melayani pemungutan suara di rumah pemilih yang karena kondisi tertentu tidak dapat datang ke TPS dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap pemilih, terutama apabila pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT. Hal ini telah diatur dalam Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020), yang pada pokoknya menyatakan:

(1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

(1a) Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir.

(2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan Saksi.

(3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.

(4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.

(5) Dihapus.”

Inisiatif KPPS ketika menambahkan data pemilih yang memberikan hak pilihnya di rumah pada daftar pemilih disabilitas bertujuan agar peristiwa khusus atau keadaan tersebut tercatat pada berita acara rekapitulasi, karena pada Model C.Hasil.KWK tidak ada kolom lain atau form lain untuk mencatat hal tersebut, lagipula Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana perbedaan data tersebut dapat berdampak pada perolehan suara Pemohon dan atau Pihak Terkait. Faktanya pencantuman data pemilih lanjut usia dan pemilih sakit yang memberikan hak pilihnya di rumah ke dalam kolom pemilih disabilitas di TPS *a quo* tidak terbukti berpengaruh terhadap hasil perolehan suara para pasangan calon. Angka pemilih yang memberikan hak suaranya pada TPS-TPS *a quo* tetap konsisten dengan angka surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada indikasi penambahan suara melalui penambahan data pemilih disabilitas tersebut. Tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah memanipulasi data dan/atau menyalahgunakan data pemilih disabilitas tersebut untuk kepentingan pihak tertentu serta tidak ada bukti bahwa surat suara pada TPS yang disebutkan oleh Pemohon telah digunakan oleh pihak yang tidak berhak atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu tidak ada laporan sama sekali ke Bawaslu Kabupaten Karimun mengenai dugaan manipulasi data pemilih disabilitas tersebut, sehingga tidak cukup bukti dan alasan yang meyakinkan Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di 27 TPS *a quo* pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai dugaan manipulasi surat suara dalam bentuk perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas dalam DPT dan dalam C.Hasil.KWK pada TPS 01 Tanjung Batu Kota, TPS 06 Tanjung Batu Kota, TPS 15 Tanjung Batu Kota, TPS 24 Tanjung Batu Kota, TPS 11 Tanjung Batu Barat, TPS 01 Sungai Sebesi, TPS 03 Sungai Sebesi, TPS 06

Sungai Sebesi, TPS 07 Sungai Sebesi, TPS 08 Sungai Sebesi, TPS 02 Gading Sari, TPS 04 Lubuk, TPS 06 Lubuk, TPS 04 Gemuruh, TPS 01 Desa Kundur, TPS 04 Desa Kundur, TPS 05 Desa Kundur, TPS 01 Tanjung Berlian Kota, TPS 05 Tanjung Berlian Kota, TPS 01 Tanjung Berlian Barat, TPS 03 Tanjung Berlian Barat, TPS 04 Teluk Radang, TPS 05 Buru, TPS 07 Buru, TPS 02 Tanjung Kilang, TPS 04 Tanjung Kilang, dan TPS 01 Semembang adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang mengatakan adanya fakta kelebihan surat suara "siluman" di TPS. Menurut Pemohon terjadi kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-66 sampai dengan bukti P-68, dan bukti P-80, bukti P-86 dan bukti P-87 serta keterangan saksi bernama Mohammad Ginastra.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dugaan kelebihan Surat Suara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Karimun dan diteruskan kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dengan surat tertanggal 22 Desember 2020. Terhadap tindak lanjut pelanggaran administrasi pemilihan tersebut Termohon telah pula menindaklanjutinya dengan memberikan teguran tertulis kepada seluruh pihak yang bersangkutan sebagaimana surat Termohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun tertanggal 24 Desember 2020. Dengan demikian maka persoalan yang terjadi di TPS 005 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun telah selesai dengan adanya koreksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, sedangkan mengenai dalil kelebihan surat suara di TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun menurut Termohon tidak terdapat peristiwa kelebihan dua lembar Surat Suara di TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun. Hal ini terbukti dari Model C. Hasil Salinan-KWK, di mana jumlah surat suara yang diterima adalah sama dengan jumlah surat suara yang diterima dalam Model D. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-87 sampai dengan bukti T-92 serta keterangan saksi bernama Harun Buku;

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun pada tanggal 13 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 17/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun nomor:

295/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 bahwa C.Hasil Salinan-KWK sudah sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur yang berlaku. Pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Karimun menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 12/PL/PB/Kab/10.03/XII/2020 tentang "Bertambahnya surat suara setelah penghitungan dan surat suara tidak di tanda tangani oleh KPPS TPS 08 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun".

Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon tersebut berkenaan dengan dugaan kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dugaan kelebihan surat suara tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pasangan Calon, bukti Pemohon berupa Salinan Model C.Hasil-KWK pada TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air serta surat pernyataan saksi Pemohon di TPS 5 Kelurahan Teluk Air atas nama Windi Sari tidak dapat menggambarkan peristiwa selengkapnyanya berkenaan dengan dalil tersebut, khususnya pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Berkenaan dengan hal tersebut pada fakta di persidangan terungkap bahwa benar terdapat kelebihan satu surat suara pada pemungutan suara di TPS 005 Kelurahan Teluk Air, namun hal tersebut telah ditindaklanjuti Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun dan penghitungan tersebut telah dikoreksi oleh Termohon. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berkenaan dengan dalil *a quo* ternyata pada C.Hasil-KWK baik yang dijadikan bukti Pemohon maupun Termohon, telah terdapat tanda tangan saksi Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai kelebihan surat suara di TPS 005 dan TPS 008 Kelurahan Teluk Air adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Pihak Terkait selaku *incumbent* diduga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain dengan cara pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karimun. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-60 sampai dengan bukti P-65 dan bukti P-74, bukti P-78, bukti P-79, bukti P-110, dan bukti P-111 serta keterangan ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo.

Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan, menurut Termohon dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*. Termohon juga menerangkan Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud. Terlebih lagi dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang prematur yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa APBD-P Kabupaten Karimun dan program pemberian hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pastinya semua didanai oleh APBD, yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan DPRD Kabupaten Karimun yang disusun dalam wujud Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, penyusunan Peraturan Daerah APBD-P melibatkan anggota DPRD Kabupaten Karimun yang berasal dari partai politik, termasuk partai politik pengusung dan pendukung Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karimun Tahun 2020, DPRD Kabupaten Karimun memiliki fungsi pengawasan yang setiap saat dalam masa sidang dapat memanggil dan meminta keterangan pemerintah Kabupaten Karimun terkait dengan program, dana, dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikasinya perolehan suara Pihak Terkait, dan Pemohon juga tidak memberi penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional tentang bagaimana program pemberian hibah oleh pemerintah Kabupaten Karimun tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan para pemilih di TPS-TPS. Berkenaan dengan dalil adanya situs "situngkarimun.id", menurut Pihak Terkait situs tersebut bersumber dari APBD dan merupakan untuk kepentingan internal Kesbangpol Kabupaten Karimun, situs "situngkarimun.id" hanya dapat diakses oleh internal Kesbangpol sendiri, Pihak Terkait tidak mengetahui pembuatan website "situngkarimun.id", sebab mengenai hal-hal teknis urusan Pemerintahan merupakan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri *in casu* merupakan urusan fungsional Kesbangpol Kabupaten Karimun. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-12;

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan pemanfaatan daftar dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun dan tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan peningkatan dari APBD Tahun 2020 ke APBD Perubahan Tahun 2020 dengan maksud politik jahat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.) Berkenaan dengan dalil penggunaan situs situngkarimun.id, Mahkamah tidak meyakini adanya relevansinya keberadaan situs tersebut maupun data yang terdapat di dalamnya dengan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, karena tidak ada bukti bahwa situs tersebut dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- 2.) Berkenaan dengan dugaan adanya rekayasa pembangunan pekerjaan semenisasi jalan besar-besaran yang menurut Pemohon untuk meraup

dukungan pemilih, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut;

- 3.) Berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan APBN/APBD untuk pemberian hibah kepada lembaga-lembaga masyarakat yang merupakan tim sukses Pihak Terkait, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut berkaitan secara signifikan dengan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karimun berkenaan dengan dugaan pelanggaran tersebut;

Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait, namun demikian oleh karena tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya pengaruh yang signifikan mengenai dugaan pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara serta tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait selaku petahana telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan APBD untuk memengaruhi hasil akhir Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020, terlebih lagi tidak ada temuan ataupun rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan dalil *a quo*. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti sehingga tidak cukup untuk dijadikan alasan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait dan tidak cukup dijadikan alasan membatalkan kepesertaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020;

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan adanya penggunaan APBN untuk kepentingan Pihak Terkait adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait diduga melakukan kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial yaitu dengan cara memanipulasi pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur dan pada masa tenang melakukan pertemuan dengan RT/RW dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-69, bukti P-70, bukti P-106, bukti P-107, dan bukti P-113 serta keterangan saksi bernama Adea Fitri.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada relevansinya dengan sengketa

perselisihan hasil pemilihan, menurut Termohon dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*. Termohon juga menerangkan Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud. Terlebih lagi dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang prematur yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa Program pembangunan Rumah Layak Huni merupakan program BAZNAS Kabupaten Karimun untuk masyarakat di Kelurahan Sei Lakam Timur. Kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan penyerahan bantuan rumah layak huni dari Program BAZNAS Kabupaten Karimun kepada warga kurang mampu di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun adalah untuk memenuhi undangan BAZNAS Kabupaten Karimun, sebagaimana Surat BAZNAS Kabupaten Karimun Nomor 385a/BAZNAS-KK/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Karimun. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-13.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun telah menerima laporan dugaan pelanggaran tentang “Penyerahan bantuan rumah layak huni dari program Baznas pada masa tenang” dan laporan dugaan tentang “Dugaan pelanggaran di masa hari tenang Pasangan Calon nomor urut 1 Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H.Anwar Hasyim, M.Si dengan mengumpulkan RT/RW di Posko Pemenangan”. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan dengan alasan bukti yang disampaikan pelapor tidak menggambarkan posko pemenangan, tidak terdapat simbol atau tanda gambar pasangan calon serta penyebaran bahan kampanye yang bertujuan untuk mengajak dan memilih pasangan calon tertentu. Sehingga unsur memanfaatkan jabatan untuk mencari dukungan tidak terpenuhi;

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak terdapat kaitan antara kehadiran Pihak Terkait dalam kegiatan tersebut dengan hasil perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait pada kegiatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah telah dengan sengaja melakukan kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Adanya keterangan saksi yang bernama Adea Fitri yang menyatakan terpengaruh untuk memilih Pihak Terkait dikarenakan kegiatan tersebut menurut Mahkamah tidaklah dapat dijadikan bukti bahwa kegiatan tersebut secara terencana dilaksanakan oleh Pihak Terkait dalam rangka melakukan kampanye atau memengaruhi pemilih. Selain itu tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan-kegiatan *a quo* dapat secara signifikan

mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur dan dugaan pengumpulan RT/RW di posko pemenangan adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelibatan Sekda Kabupaten Karimun untuk memenangkan Pasangan Calon *Incumbent* (Pihak Terkait). Menurut Pemohon, Sekda Kabupaten Karimun melalui Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020 memerintahkan untuk melaksanakan Apel Bersama Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun dengan peserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator, Khusus Camat dan Pejabat Pengelola Kepegawaian yang berada di Kecamatan dihadiri semua camat, Seluruh Pejabat Pengelola Kepegawaian OPD, Masing-masing OPD (Sekwan, Badan, Dinas, Satuan, RSUD serta Kecamatan yang berada dipulau Karimun) mengirimkan 4 (empat) orang Pegawai Kontrak, Masing-masing Kelurahan dan UPT Puskesmas (yang berada di pulau Karimun) yang dilaksanakan pada masa tenang berpotensi untuk mengarahkan dan memengaruhi Pemilih di lingkungan Pemda Kabupaten Karimun. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-71 sampai dengan bukti P-72 serta keterangan ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada relevansinya dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan, menurut Termohon dugaan pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk memeriksanya, dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dugaan pelanggaran *a quo*. Termohon juga menerangkan tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karimun sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran dimaksud.

Pihak Terkait dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa kegiatan apel tidak termasuk kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU 10/2016. Pihak Terkait menerangkan bahwa fakta hukumnya adalah bahwa kegiatan Apel Bersama tersebut diadakan di lingkungan Pemerintah Kab. Karimun yang bersifat terbuka dan diliput oleh para media. Selain itu menurut Pihak Terkait, Apel Bersama Bupati dan Wakil Bupati tidak dimanfaatkan oleh Pihak Terkait selaku Petahana untuk mengarahkan dan memengaruhi Pemilih di lingkungan Pemda Kabupaten Karimun, artinya Apel bersama Bupati dan Wakil Bupati tidak berdampak pada netralitas para OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-16 sampai dengan bukti PT-18.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karimun menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karimun telah menerima laporan dugaan pelanggaran tentang "Pelanggaran Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Wewenang".

Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut tidak dapat diregister dan tidak dapat dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sesuai surat pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor 281/K.KR-01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 bahwa pelapor tidak melengkapi kekurangan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta di persidangan tidak terdapat kaitan antara kegiatan Apel Bersama pada masa tenang sebagaimana dalil Pemohon dengan hasil perolehan suara. Menurut Mahkamah diadakannya kegiatan Apel Bersama oleh pemerintah daerah tanpa ada bukti lain mengenai kegiatan atau perintah bagi ASN atau unsur pemerintah daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon tidak dapat serta merta dianggap sebagai dugaan ketidaknetralan ASN. Jikapun terjadi pelanggaran netralitas ASN sehubungan dengan kegiatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilihan dalam bentuk keterlibatan Sekda Kabupaten Karimun adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil lain serta fakta di persidangan menurut Mahkamah tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil perolehan suara dan dengan demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai bukti dan fakta lain yang tidak berkaitan dengan dalil pemohon atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil dan fakta-fakta selain dan selebihnya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya